BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Definisi usaha kecil dan menengah menurut Hermawan Kartajaya (2007:8) adalah sebagai berikut :

> ”Usaha kecil dan menengah adalah sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah jika memiliki tenaga kerja masing-masing sebanyak kurang dari sampai dengan lima orang, antara enam sampai dengan 20 orang, dan diatas 20 orang”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil, batasan usaha/industri kecil adalah sebagai berikut :

> “Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp.1 milyar atau kurang”.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (2007:8) menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, adalah sebagai berikut :

> “Usaha kecil dan menengah adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari satu sampai dengan empat tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari lima sampai dengan 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai dengan 99 orang, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan atau usaha ekonomi

yang memiliki kategori sebagai berikut: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari satu sampai dengan empat tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari lima sampai dengan 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai dengan 99 orang, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih

2.1.2 Pengertian Kredit

Menurut Teguh P. Muljono (2007:9) pengertian kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati".

Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Revisi:2000) pengertian kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan dan hasil

keuntungan. Kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama yang memiliki restrukturisasi dan pembelian surat berharga nasabah.

2.1.2.1 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Malayu Hasibuan (2009:88) fungsi kredit bagi masyarakat adalah**:**

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkat kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
5. Meningkatkan dana produktifitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja usaha.
9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Adapun menurut Suyatno Thomas (2007:2) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat menjadi motivator dan dinamisator untuk meningkatkan daya guna dari barang maupun uang dalam kegiatan perdagangan serta perekonomian.

2. Kredit dapat meningkatkan lapangan kerja dan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat meningkatkan hubungan antar Negara dan menjadi jembatan bagi pendapatan nasional.

2.1.2.2 Tujuan Penyaluran Kredit

menurut Malayu Hasibuan (2009:88) tujuan penyaluran kredit**),** antara lain adalah:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kasmir (2008:96) tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

Mencari Keuntungan
1. Membantu Usaha Nasabah
2. Membantu Pemerintah
3. Membantu Pemerintah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya admistrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

 Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan penyaluran kredit adalah untuk memberi kemudahan pinjaman modal usaha kepada nasabah, meningkatkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dan membantu pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi.

2.1.2.3 Jenis-jenis Kredit

Menurut Malayu Hasibuan (2009:88) jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Berdasarkan Tujuan
2. Berdasarkan Jangka Waktu
3. Berdasarkan Macamnya
4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
5. Berdasarkan Agunan/Jaminan.
6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit tidak produktif yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah.

b. Kredit modal kerja (kredit perdagangan)

Kredit modal kerja yaitu kredit produktif yang dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.

c. Kredit investasi

Kredit investasi ialah kredit untuk investasi produktif dalam jangka waktu relatif lama, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

2. Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Berdasarkan Macamnya

a. Kredit askep, adalah kredit yang diberikan bank yang hakekatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa.

b. Kredit penjual, adalah kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dengan arti barang telah diterima pembayaran kemudian.
c. Kredit pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barang diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

4. Berdasarkan Sektor Perekonomian

a. Kredit pertanian, adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, perikanan, dan peternakan.
b. Kredit perindustrian, adalah kredit yang disalurkan kepada industri kecil, menengah dan besar.
c. Kredit pertambangan, adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
d. Kredit ekspor-impor, adalah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
e. Kredit operasi, adalah kredit yang diberikan kepda jenis-jenis koperasi.
f. Kredit profesi, adalah kredit yang diberikan untuk beraneka macam profesi.
g. Kredit perumahan, adalah kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

5. Berdasarkan Agunan/Jaminan.

a. Kredit agunan rumah, adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.

b. Kredit agunan efek, ialah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
c. Kredit agunan barang, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
d. Kredit agunan dokumen, ialah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi.

6. Berdasarkan Golongan Ekonomi

a. Golongan ekonomi lemah, adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

a. Kredit perdagangan, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.
b. Kredit berjangka, yaitu kredit yang penarikannya sekaligus.

Adapun menurut Suyatno Thomas (2007:4) jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
4. Dilihat dari Sektor Usaha

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan keperluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa perkiraannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan produksi dalam operasionalnya (seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi).

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah :

a. Kredit produktif, yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa).
b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktunya adalah :

a. Kredit dan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa barang jaminan tertentu atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

4. Dilihat dari Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kreditpun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti peternakan sapi atau kambing.
c. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan industri kecil, menengah, maupun industri besar.

d. Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan, maksudnya adalah pemberian kredit akan diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berupa kebutuhan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Maka pemberian kreditnyapun akan di sesuaikan dengan jenis kebutuhan konsumen itu sendiri.
2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu dengan jaminan/agunan, maksudnya adalah kredit yang diberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh konsumen kepada perusahaan itu sendiri dan jangka waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan.
3. Jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi, maksudnya adalah pemberian kredit akan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan oleh konsumen. Besar kecilnya jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan jenis usaha.

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2008:106) dalam pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama

dalam kredit benar-benar tewujud sehingga kredit yang akan diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Pertimbangan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Salah satu prinsip dalam pemberian kredit adalah prinsip 5C, yang terdiri dari:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

Dari penjelasan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Character*

 Adalah sifat atau watak seseorang yang dalam hal ini adalah debitur. Tujuannya adalah memberitahukan kepada bank bahwa sifat dan watak dari orang – orang yang diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya. Keyakinan itu dilihat dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan, gaya hidup yang dianutnya, keluarga, hobi dan social standingnya.

2. *Capacity*

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuanya mengelola bisnis serta kemampuanya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuanya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuanya membayar kredit.

3. *Capital*

 Biasanya bank ini tidak akan bersedia untuk membiayai usahanya 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri, dengan kata lain Capital adalah untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

 Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah untuk melindungi Lembaga Perkreditan dan Bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih

dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan Prinsip 7P menurut (Kasmir 2008:106) adalah :

1. *Personality.*
2. *Party.*
3. *Perpose.*
4. *Prospect.*
5. *Payment.*
6. *Profitability.*
7. *Protection.*

Penjelasan dari analisis 7P kredit adalah :

1. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atu golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

 yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Analisis kredit adalah penilain yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya Analisis 5C dan 7P diharapkan dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibanya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

2.1.2.5 Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Pemberian jaminan dalam kredit pada sebuah Lembaga Keuangan atau Bank adalah merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai berikut:

"Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun"

Menurut Thomas Suyatno (2007:88) menyatakan bahwa secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kegunaan jaminan adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, seningga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat

yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Menurut Thomas Suyatno jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jaminan berupa benda (jaminan Kebendaan)
2. Jaminan perorangan
3. *Credietverband*

Pernyataan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

 Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri, dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda barang bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang).

2. Jaminan perorangan

 Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu. Si penjamin berhak untuk menuntut agar :

a. Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (*recht van eerdereuitwinning,* Pasal 1831 KUH Perdata).

b. Jika ada penjamin lainnya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi diantara para penjamin (*recht van schuldsplitsing,* Pasal 1837 KUH Perdata).

3. *Credietverband*

Dilihat dari objek pengikatannya, *kredietverban* adalah semacam hipotek yang berlaku atas tanah adat apabila dijadikan jaminan. *credietverband* merupakan jaminan atas tanah berdasarkan *Koninklijke Besluit* tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 dan diubah dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 190. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor:15 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek, maka *credietverband* dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, baik yang berasal dari hak-hak tanah Barat maupun hak-hak tanah Adat. Sekarang kreditverban dan hipotek untuk tanah telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2.1.3 Pengertian Prosedur

Menurut Nafarin (2007:9) pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

Menurut Azhar Susanto (2009:9) adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi yang terjadi berulang-ulang.

2.1.3.1 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2007:23) Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

> "Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku".

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur pemberian kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, dapat diterima maupun ditolak. Prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh konsumen agar mendapatkan fasilitas lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan
2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan
3. Tahap Pembuatan Profil Pelanggan
4. Keputusan Kredit Komite
5. Tahap Pengikatan
6. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen
7. Tahap Pembayaran Kepada Penyalur (*Supplier*)
8. Tahap Penagihan atau Pengawasan Pembayaran
9. Pengambilan Surat Jaminan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan

Agar mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan tetap serta berpenghasilan yang memadai. Kemudian, debitur dapat mengajukan surat permohonan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

 Berdasarkan aplikasi dari pemohon, Bagian Pemasaran akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima.

3. Tahap Pembuatan Profil Pelanggan

 Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Bagian Pemasaran akan membuat profil pelanggan (*customer profile*).

4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

 Bagian Pemasaran akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite.

5. Keputusan Kredit Komite

 Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan.

6. Tahap Pengikatan

 Berdasarkan keputusan Kredit Komite, biasanya bagian legal akan mempersiapkan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen.

Pengikatan perjanjian ini dapat dilakukan secara bawah tangan atau secara notaril.

7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

 Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur dapat melakukan pemesanan barang kebutuhan konsumen.

8. Tahap Pembayaran Kepada Penyalur (*Supplier*)

 Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada debitur, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur.

9. Tahap Penagihan atau Pengawasan Pembayaran

 Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagian Penagihan akan mengawasi pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan system pembayaran yang diterapkan.

10. Pengambilan Surat Jaminan

 Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan surat-surat jaminan seperti BPKB, sertifikat maupun dokumen-dokumen lainnya.

2.1.3.2 Hambatan Dalam Pembiayaan Dana Pemberian Kredit.

Menurut Gatot Supramono (2007:14)hambatan yang terjadi saat pembiayaan dana tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang

dilakukan oleh debitor atau nasabah ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayaran sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

2.1.3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pembiayaan Dana Pemberian Kredit.

Untuk mengatasi hambatan dalam pembiayaan dana menurut Gatot Supramono (2007:29) upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

1. pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang.

Yang dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.

2.1.4 Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya.

2.1.4.1 Pengertian Gadai

Menurut Kasmir (2008:246) mendefinisikan pengertian gadai sebagai berikut:

> “Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian“.
>
> Menurut KUHP Pasal 1150 pengertian Pegadaian adalah sebagai berikut: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah hak seseorang untuk menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan nantinya akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

2.1.4.2 Peranan Pegadaian

Tugas pokok perum pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga kegiatan keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyaraakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan non Bank seperti rentenir, lintah darat, maupun ijon untuk mendapatkan sewa dana dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu sektor ril yang mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun kalangan bisnis adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Beberapa studi mengenai UKM yang telah dilakukan menunjukan bahwa pada masa krisis, usaha skala kecil mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding usaha besar. Selain berperan sebagai penyangga perekonomian nasional, UKM berperan posotif dalam membuka lapangan kerja maupun mengatasi kemiskinan, terutama disaat banyak usaha besar berguguran. Terlepas dari pemberitaan mengenai keberhasilan sektor UKM dalam menghadapi krisis, penyaluran kredit kepada sektor tersebut juga mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha lembaga perkreditan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan sektor UKM tidak mampu mempertahankan usahanya dan pada gilirannya akan mempengaruhi pengembalian kredit yang telah disalurkan kepada Lembaga Perkreditan.**(Bustomi.2008)**

Menurut Mahmoeddin (2010:2) yang dimaksud dengan kredit bermasalah yaitu:

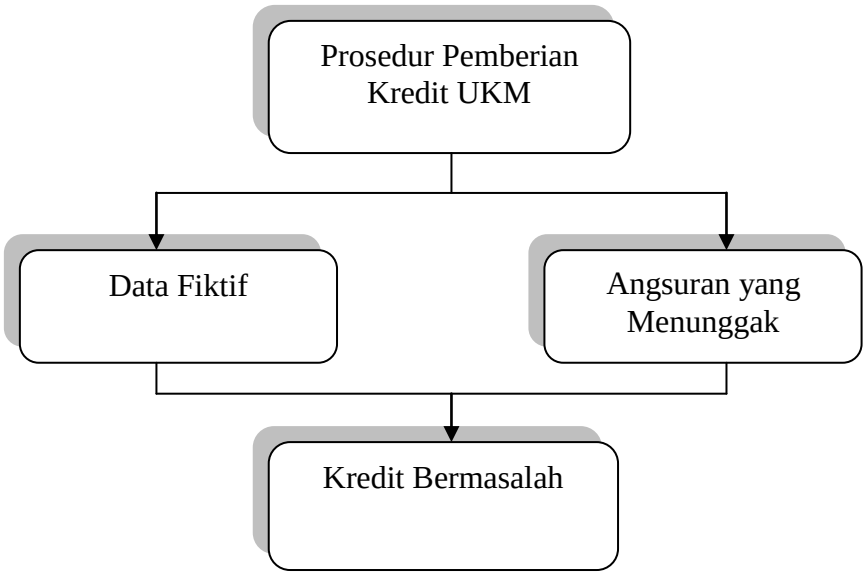
> "kredit bermasalah adalah kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelunnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, penembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya".

Agar pembayaran kredit dapat berjalan dengan baik maka pemohon sebaiknya mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Selain itu pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Kecil dan Menengah, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjai suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut Mulyadi (2007:5) yang dimaksud dengan prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan sejak permohonan tersebut diajukan oleh nasabah sampai disetujui oleh bank, dipergunakan oleh nasabah, dan akhirnya dilunasi oleh nasabah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur pemberian kredit adalah tahap yang harus dilewati oleh pemohon untuk diajukan kepada pihak pemberi kredit dan untuk mengetahui apakah permohonan pinjamannya disetujui atau tidak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran